FIQH

سبعون مسألة في الصيام

SYAIKH MUHAMMAD SHALIH AL-MUNAJJID

70 Permasalahan Seputar Puasa

PENERJEMAH
ABU MARYAM SETIYAWAN
ABU MUADZ INDRAJAD

Karanganyar Belajar Islam

70 Permasalahan Seputar Puasa

Judul Asli
سبعون مسألة في الصيام

Penulis
Syaikh Muhammad Shaleh Al-Munajjid
Hafidzahullah

Penerjemah
Abu Maryam Hafidzahullah
Abu Muadz Hafidzahullah

Design & Layout
Tim Karanganyar Bisa
Hafidzahumullah

Sya’ban 1442 H/ Maret 2021 M
Edisi Revisi : Sya’ban 1443 H/ Maret 2022 M

Karanganyar Belajar Islam
https://www.facebook.com/krabisa

Daftar Isi

Pengantar Penulis

بسم الله الرحمن الرحيم

الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاّ اللهُ وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه....أما بعدُ.

Segala puji bagi Allah ﷻ kita memuji-Nya, meminta pertolongan pada-Nya dan memohon ampunan dari-Nya, kita berlindung pada Allah atas segala kejelekan jiwa-jiwa kita, dan keburukan amalan-amalan kita, barangsiapa yang Allah beri petunjuk niscaya tidak ada yang sanggup untuk menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah arahkan pada kesesatan maka tidak akan ada yg mampu untuk memberinya petunjuk, saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu darinya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, Amma Ba'du.

Sesungguhnya Allah telah mengaruniakan kepada hamba-hamba-Nya dengan musim-musim kebaikan. Di dalamnya kebaikan akan dilipat gandakan, dosa-dosa dihapuskan dan derajat akan ditinggikan. Salah satu yang teragung dari musim-musim ini adalah bulan Ramadhan, yang telah Allah wajibkan kepada hamba-Nya melaksanakan ibadah puasa, untuk mendorong dan mengarahkan mereka agar bersyukur atas kewajiban yang Allah perintahkan.

Dikarenakan nilai ibadah begitu agung, sudah semestinya kaum muslimin untuk mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan puasa ini. Risalah ini mengandung ringkasan perihal hukum-hukum puasa, adab-adab dan sunnah-sunnahnya.

Pengertian Puasa

Definisi Secara Bahasa (*Etimologi)*

الإمساك

Artinya Menahan.

Definisi Secara Syar'i (*terminologi)*

الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بالنية.

Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dimulai sejak terbitnya fajar kedua (fajar sodiq) hingga tenggelam matahari dengan disertai niat.

Hukum Puasa

Umat telah ber-ijma (berkonsensus) bahwa puasa Ramadhan hukumnya fardhu (wajib). Siapa yang berbuka di salah satu hari bulan Ramadhan tanpa ada uzur, berarti dia telah melakukan dosa yang sangat besar.

Keutamaan Puasa

Di antara keutamaan puasa ialah:

1) Ibadah ini telah Allah khususkan untuk diri-Nya sendiri.
2) Allah-lah yang langsung mengganjarnya.
3) Pahala puasa tak terbatas.
4) Doa orang yang berpuasa tidak ditolak.
5) Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan (kebahagiaan ketika berbuka, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya).
6) Puasa memberi syafaat pada orang yang mengamalkannya di hari kiamat.
7) Bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada bau minyak wangi.
8) Puasa adalah tameng bagi pelakunya.
9) Puasa juga sebagai benteng yang kuat dari api neraka.
10) Siapa yang puasa sehari dijalan Allah, akan Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun.

11) Di surga ada pintu yang dinamakan ar-Royyan yang tidak dimasuki selain orang yang puasa.

Puasa Ramadhan adalah salah satu rukun Islam. Al-Quran diturunkan pada bulan ini, padanya terdapat malam yang lebih baik dari seribu bulan. Jika telah datang bulan Ramadhan dibukakanlah pintu surga dan ditutuplah pintu jahannam, setan-setan dibelenggu, dan puasa di bulan ini setara dengan puasa selama sepuluh bulan.

Faedah - Faedah Puasa

Diantara faedah dari berpuasa, padanya terdapat banyak hikmah dan faedah yang kesemuanya berporos pada ketakwaan.

Puasa itu bisa mengalahkan setan, mematahkan syahwat, menjaga anggota tubuh, mendidik rasa ingin dalam diri untuk menghindari hawa nafsu dan menjauhi kemaksiatan, dengan berpuasa juga membiasakan hidup teratur, jeli terhadap waktu, dan mempertunjukkan asas persatuan umat Islam.

Adab-Adab Puasa dan Sunnah-Sunnahnya

Ada yang wajib dan ada pula yang mustahab (disukai). Diantaranya:

1) Semangat untuk makan sahur dan mengakhirkannya.
2) Menyegerakan berbuka.

   Sebagaimana sabda Rasulullah shalallah alaihi wasalam:

   لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

   “*Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa.*” [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

   Dahulu Nabi ﷺ berbuka dengan buah kurma segar sebelum shalat magrib, jika tidak ada maka dengan kurma kering, jika tidak ada pula, beliau minum beberapa teguk air. [Hadits sahih riwayat Tirmudzi]

   dan beliau berdoa setelah berbuka:

   ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

   Dzahabazh zhoma-u Wab tallatil ‘Uruuqu Wa Tsabatal Ajru Insyaa Allah

“Telah hilang rasa dahaga, urat-urat telah basah dan semoga pahala ditetapkan in sya Allah.” [Hadits hasan riwayat Abu Dawud]

3) Menjauhi rofast, yaitu perkataan yang jorok & keji.

Di antara hal-hal yang menghilangkan pahala kebaikan dan mendatangkan kejelekan adalah menyibukkan diri dengan permainan game, banyak menonton sinetron, film, lomba-lomba olahraga, kongkow-kongkow tak bermanfaat dan nongkrong-nongkrong di jalan.

4) Hendaknya tidak terlalu banyak makan.

Sebagaimana hadits:

ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًّا من بطن،

“Tidak ada wadah yang diisi penuh oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya.” [Hadits sahih riwayat Turmudzi]

5) Dermawan dengan ilmu, harta, kedudukan, fisik dan akhlak.

Nabi ﷺ adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan, terlebih lagi jika di bulan Ramadhan.

Perkara-perkara yang Semestinya Dilakukan pada Bulan yang Agung Ini

1) Mempersiapkan atsmosfer dan jiwa untuk ibadah, serta bersegera bertaubat dan kembali kepada Allah.
2) Merasa bergembira dengan masuknya bulan Ramadhan.
3) Memutqinkan puasa.
4) Khusyuk ketika shalat tarawih.
5) Tidak futur (hilang semangat) pada sepuluh hari pertengahan.
6) Berusaha memburu malam lailatul qodar.
7) Banyak bersedekah dan beri'tikaf.

Tidak mengapa saling mengucapkan selamat dengan masuknya bulan Ramadhan. Dahulu Nabi shalallah alaihi wasalam memberi kabar gembira kepada para sahabat akan datangnya Ramadhan dan memotivasi mereka untuk benar-benar memperhatikan bulan yang mulia ini.

Berkenaan dengan Hukum-hukum Puasa

1) Di antara hukum-hukum puasa yaitu:

   Dalam ibadah puasa ada puasa yang harus dilakukan secara tatabu' (berurutan tidak boleh terputus), seperti: puasa Ramadhan, puasa kafarah qotlul khata’ (penebus dosa pembunuhan yang tidak disengaja), puasa kafarah zhihar (penebus dosa menyamakan istri dengan ibu), kafarah karena bersenggama di siang hari bulan Ramadhan dan yang lainnya.

   Ada pula puasa yang tidak mengharuskan berurutan seperti qodho puasa Ramadhan, puasa 10 hari bagi yang berhaji ketika tidak memiliki hewan sembelihan dan yang lainnya.

2) Puasa tatawwu' (sunah) bisa menutupi kekurangan puasa fardu.

3) Terdapat larangan menyendirikan puasa selain fardu di hari Jumat dan hari Sabtu, dilarang juga berpuasa full setahun tanpa berbuka, dan puasa wishol (menyambung puasa tanpa berbuka), diharamkan pula puasa pada hari raya dan hari tasyrik (tanggal 11-13 Zulhijah).

Penetapan Masuknya Bulan Ramadhan

Masuknya bulan Ramadhan ditetapkan dengan melihat hilal (bulan sabit baru) atau menyempurnakan bilangan hari di bulan Syaban menjadi 30 hari. Adapun menentukan masuknya bulan dengan hisab (penghitungan) merupakan perkara baru dalam agama.

Siapakah Orang yang Diwajibkan Berpuasa ?

1) Puasa diwajibkan atas setiap muslim, baligh, berakal, mukim, mampu, sehat, tidak terdapat penghalang seperti haid dan nifas (bagi wanita).

2) Anak kecil yang berumur 7 tahun mulai diperintahkan jika mampu(untuk mendidik). Sebagian ulama menyebutkan bahwa anak yang berumur mencapai sepuluh tahun boleh dipukul jika meninggalkannya sebagaimana halnya dalam perintah shalat.

3) Jika orang kafir masuk Islam, atau anak kecil menjadi baligh, atau orang gila sembuh di siang hari Ramadhan, mereka diharuskan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sampai matahari tenggelam, tetapi kelak mereka tidak ada kewajiban mengganti puasa hari itu dan hari-hari sebelumnya yang ditinggalkan.

4) Orang gila tidak ada kewajiban berpuasa. Namun jika ia sesekali kumat kemudian kadang sadar lagi, wajib baginya berpuasa saat sadarnya saja, sama halnya dengan orang yang kerasukan.

5) Siapa yang meninggal di pertengahan bulan Ramadhan, tidak ada kewajiban baginya atau

keluarganya mewakilkan puasa almarhum di sisa hari setelahnya.

6) Siapa yang tidak tahu hukum wajibnya puasa Ramadhan, atau tidak tahu haramnya makan atau bersenggama di siang Ramadhan, mayoritas ulama menganggapnya sebagai uzur, itu pun bila sebab ketidaktahuannya memang dapat diterima (seperti orang tinggal di pedalaman misalnya), adapun orang yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin dan sangat mungkin baginya bertanya dan belajar, maka ia tidak diberi uzur.

Puasanya Orang Musafir

1) Disyaratkan untuk boleh berbuka puasa ketika safar adalah perjalanan yang dilakunan haruslah perjalanan jauh atau secara urf juga telah dinilai sebagai safar, dan telah melintasi negerinya serta bangunan-bangunannya. Safarnya pun bukan safar untuk maksiat (menurut mayoritas ulama), begitu halnya safar yang dilakukan bukan safar untuk tipu muslihat mencari udzur berbuka.
2) Orang yang sedang safar , boleh berbuka menurut kesepakatan ulama. Baik sebenarnya ia mampu berpuasa ataupun tidak. Entah sejatinya puasa memberatkan baginya ataupun tidak.
3) Siapa yang berazam ingin bersafar pada bulan Ramadhan, tidak diperbolehkan baginya berniat untuk berbuka hingga memulai bersafar. Tidak pula berbuka (membatalkan puasanya) kecuali setelah benar-benar keluar atau meninggalkan bangunan-bangunan kampungnya.
4) Jika matahari telah tenggelam, seseorang berbuka puasa di daratan, kemudian ia menaiki pesawat dan lepas landas sehingga melihat matahari dilangit, dia

tidak diharuskan lagi untuk megulang berpuasa, karena dia telah menyempurnakan puasanya hari itu.

5) Siapa yang sampai di suatu negeri dan meniatkan singgah di tempat itu lebih dari 4 hari, wajib baginya berpuasa menurut Jumhur Ulama.
6) Siapa yang memulai puasa dan dia mukim, kemudian bersafar di siang harinya, boleh baginya berbuka.
7) Boleh berbuka bagi mereka yang mempunyai kebiasaan melakukan safar jika memiliki negeri yang dijadikan tempat tinggal tetap, seperti: petugas pos, supir mobil sewa, para pilot dan kru pegawainya, sekalipun safar mereka dilakukan setiap hari, kelak lazim bagi mereka mengqodho puasa yang ditinggalkan, demikian pula para pelaut yang memiliki tempat tinggal di darat.
8) Jika musafir tiba di tempat tujuan pada siang hari, sikap yang lebih terjaga ialah dia menahan diri dari segala pembatal puasa sebagai penghormatan terhadap bulan Ramadhan. Tetapi wajib baginya mengqodho puasa yg ditinggalkan, baik ia menahan diri atau tidak.
9) Jika seseorang mulai puasa di negerinya, kemudian bersafar ke negeri lain yang disana puasanya dimulai sebelum atau sesudah negri asal, maka hukumnya mengikuti negeri yang dia datangi.

Puasa Orang yang Sakit

1) Setiap penyakit yang mengeluarkan seseorang dari definisi sehat wal afiyat maka dia boleh tidak berpuasa karena penyakit tersebut. Adapun karena sakit ringan seperti batuk dan pusing maka harus berpuasa. Seseorang boleh tidak berpuasa bahkan hukumnya makruh untuk berpuasa apabila dokter menetapkan atau seseorang mengetahui berdasarkan kebiasaan dan pengalamanya atau karena kuatnya dugaan bahwa dengan berpuasa akan membuatnya sakit, memperparah atau lama sembuh dari sakitnya.

2) Boleh tidak berpuasa dan mengganti puasa dihari lain apabila puasa menyebabkan pingsan. Jika pingsan ditengah hari kemudian sadar sebelum tau sesudah magrib maka puasanya sah selama berpuasa di pagi harinya. Jika pingsan tiba-tiba terjadi dari waktu subuh sampai magrib maka puasanya tidak sah menurut pendapat mayoritas ulama. Adapun mengganti puasa dihari lain bagi orang yang pingsan hukumnya wajib menurut mayoritas ulama meskipun waktu pingsanya lama.

3) Boleh membatalkan puasa dan mengganti puasa dihari lain bagi yang tertimpa rasa sangat lapar dan sangat haus kemudian khawatir akan keselamatan dirinya atau menghilangkan sebagian indra perasanya berdasarkan dugaan yang kuat bukan was-was. Para perkerja berat tidak boleh tidak berpuasa. Jika meninggalkan pekerjaan akan mendatangkan keburukan atau takut akan bahaya yang akan menimpanya pada siang hari, boleh membatalkan puasa dan mengganti puasa dihari lain. Berbagai tes dan ujian bagi para pelajar bukanlah alasan untuk tidak berpuasa dan mengganti puasa dihari lain.

4) Sakit yang bisa diharapkan sembuh, ditunggu sampai sembuh kemudian mengganti puasa dan tidak cukup sekedar membayar fidyah. Orang yang sakit kronis yang tidak bisa diharapkan kesembuhanya begitu pula lanjut usia, membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin setiap harinya setengah sho' sekitar 1,5 kg berupa makan pokok negaranya.

5) Seseorang yang sembuh dari sakit dan mampu mengganti puasa di hari lain, kemudian belum mengganti puasanya sebelum dia meninggal maka ditunaikan fidyah memberi makan orang miskin setiap harinya dari hartanya. Jika salah satu kerabat ingin berpuasa atas nama si mayit maka puasanya sah.

Puasa Orang yang Lanjut Usia, Lemah dan Pikun

1) Lansia dan orang tua renta yang telah kehilangan kekuatanya tidak wajib berpuasa. Mereka boleh tidak berpuasa selama puasa memberatkan dan menyusahkan. Adapun yang telah kehilangan akal sehatnya dan telah sampai definisi pikun maka tidak wajib puasa dan tidak ada kewajiban sama sekali untuk keluarganya, karena hilangnya beban taklif (terkena hukum-hukum yang ditetapkan oleh syariat).

2) Seseorang yang berperang melawan musuh atau musuh telah mengepung negrinya sementara puasa melemahkannya dalam berperang, boleh untuk tidak berpuasa meskipun tanpa melakukan perjalanan jauh. Begitu pula jika perlu untuk tidak berpuasa sebelum perang maka tidak perlu puasa.

3) Seseorang yang tidak berpuasa sebabnya adalah sesuatu yang tampak seperti sakit maka tidak mengapa untuk tidak berpuasa secara terang-terangan. Sementara yang tidak berpuasa karena sebab yang tidak tampak seperti haid maka lebih baik untuk tidak

berpuasa secara sembunyi-sembunyi agar tidak terkena tuduhan.

Niat Ketika Puasa

1) Disyaratkan niat pada puasa fardu Ramadhan begitu pula seluruh puasa wajib seperti puasa qodho yaitu puasa pengganti atau puasa kafaroh puasa penebus kesalahan. Boleh berniat saat kapanpun di malam hari meskipun menjelang waktu fajar. Niat adalah ketetapan hati untuk melakukan amal perbuatan dan melafalkanya hukumnya bid'ah. Orang yang puasa Ramadan tidak harus memperbarui niatnya pada tiap malam-malam Ramadan, tapi cukup berniat puasa ketika masuk bulan Ramadan.

2) Puasa sunnah mutlak (Seperti puasa sehari dan sehari tidak puasa) tidak disyaratkan untuk berniat pada malam harinya. Sementara puasa sunnah muayyan (Seperti puasa enam hari dibulan Syawal, puasa Arafah, puasa Ayuro dll) untuk lebih hati-hati hendaknya berniat di malam harinya.

3) Seseorang yang telah memulai melaksanakan puasa wajib, seperti puasa Qodho', puasa Nadzar dan puasa Kfaroh maka harus diselesaikan. Tidak boleh dibatalkan tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Adapun puasa sunnah

orang yang mengerjakanya adalah pemimpin untuk dirinya sendiri, jika mau di puasa dan jika tidak dia batalkan puasanya meskipun tanpa alasan yang dibenarkan.

4) Seseorang yang tidak mengetahui masuknya bulan Ramadan kecuali setelah terbitnya fajar maka dia harus berpuasa di sisa harinya, dan wajib menggantinya menurut pendapat mayoritas ulama.

5) Seseorang dipenjara atau ditawan jika mengetahui masuknya bulan Ramadan baik dengan melihatnya sendiri atau medengar berita dari orang bisa dipercaya maka dia wajib berpuas. Namun jika tidak maka dia berusaha menentukan untuk dirinya sendiri dan beramal berdasarkan dugaan yang kuat sebagai kebenaran.

Kapan Berbuka atau Berpuasa

1) Jika seluruh bulatan matahari sudah tidak terlihat maka boleh berbuka, tidak perlu dianggap adanya cahaya merah yang berkilau di ufuk.

2) Apabila Fajar telah terbit maka wajib berpuasa saat itu juga, baik mendengar adzan maupun tidak. Adapun berhati-hati dengan telah berpuasa dengan menentukan waktu seperti 10 menit dan sejenisnya sebelum fajar, maka hal ini termasuk salah satu perbuatan bid'ah.

3) Negara yang ada siang dan malam dalam waktu 24 jam, umat islam di negara tersebut wajib berpuasa meskipun waktu siang harinya panjang.

Pembatal-pembatal Puasa

1) Pembatal-pembatal puasa selain haid dan nifas tidak menjadi pembatal puasa kecuali dengan tiga syarat, yaitu mengetahui pembatal-pembatal puasa dan bukan orang yang belum tau, sadar bukan lupa, dan mempunyai pilihan bukan dipaksa. Pembatal-Pembatal puasa antara lain Berhubungan suami istri, muntah secara sengaja, haid, dibekam, makan dan minum.

2) Pembatal-pembatal puasa yang semakna dengan makan dan minum diantaranya obat-obatan dan tablet yang dikonsumsi lewat mulut, infus dan transfusi atau donor darah. Adapun suntikan yang tidak menjadi pengganti makan dan minum tetapi sekedar untuk pengobatan maka tidak membatalkan puasa. Cuci darah juga tidak membatalkan puasa.

   Pendapat yang kuat bahwa pengobatan dengan huknah/enema (memasukan cairan hangat ke usus melalui lubang dubur untuk mengeluarkan feses sampai bersih), tetes mata dan hidung, cabut gigi, pengobatan luka luar, semuanya tidak membatalkan puasa. Inhaler obat penyakit asma tidak membatalkan puasa. Cek darah tidak membatalkan puasa. Obat kumur tidak membatalkan puasa selama tidak ditelan.

Orang yang menambal gigi secara medis kemudian merasakan adanya zat untuk menambal yang masuk ke kerongkonganya, hal ini tidak membatalkan puasanya.

3) Seseorang yang makan dan minum disiang hari pada bulan Ramadan secara sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam agama, sungguh orang tersebut telah melakukan salah satu dosa besar, dia wajib bertobat dan mengganti puasa.

4) Apabila seseorang lupa kemudian makan dan minum, dia harus melanjutkan puasanya. Karena Allahlah yang telah memberinya makan dan minum. Apabila seseorang melihat orang lain makan dalam keadaan lupa, dia wajib untuk mengingatkannya.

5) Seseorang yang butuh membatalkan puasa untuk menyelamatkan orang yang tidak berdosa dari sesuatu yang membinasakan, maka dia boleh membatalkan puasa dan mengganti di hari lain.

6) Seseorang yang wajib berpuasa kemudian berhubungan badan di siang hari pada bulan Ramadan dengan disengaja dan tanpa paksaan, maka puasanya batal. Dia wajib bertaubat dan melanjutkan puasanya dihari itu, mengganti puasa di hari yang lain dan membayar kafaroh. Demikian, dan Hukumnya sama bagi pelaku zina, homo seksual dan orang yang menyetubuhi hewan (Na'udzubillah).

7) Seandainya seseorang ingin berhubungan badan dengan istrinya kemudian membatalkan puasa terlebih dahulu dengan makan, Sungguh dia telah melakukan maksiat yang paling besar. Dia telah merusak kesucian bulan puasa dua kali dengan makan dan berhubungan badan. Sangat ditekankan untuk menunaikan kafarah mugholadzhoh (berat).

8) Orang yang berpuasa, boleh mencium, bercumbu, berpelukan, memegang dan memandang istri atau budak wanitanya jika mampu mengontrol dirinya. Tetapi jika orang tersebut cepat naik syahwat dan tidak mampu mengontrol dirinya, tidak boleh melakukannya.

9) Jika sedang berhubungan badan kemudian terbit fajar, dia wajib berhenti. Puasanya sah meskipun keluar mani setelahnya. Jika tetap melanjutkannya hingga fajar telah terbit, maka puasanya batal, wajib bertaubat, mengganti puasanya dan menunaikan kafarah mugholazoh (puasa 60 hari berturut-turut).

10) Jika bangun pagi hari dalam keadaan junub, hal itu tidak membatalkan puasanya. Boleh mengakhirkan mandi junub, haid dan nifas setelah terbit fajar dan wajib segera mandi untuk melaksanakan salat.

11) Jika orang yang puasa tidur kemudian mimpi basah, maka hal tesebut tidak membatalkan puasanya berdasarkan kesepakatan para ulama.

12) Seseorang yang mengeluarkan air maninya di siang Ramadhan dengan sesuatu yang seharusnya bisa dia hindari, seperti memegang dan mengulang-ulang pandangan, dia wajib bertaubat kepada Allah dan malanjutkan puasanya di sisa hari itu dan mengggantinya di hari lain.

13) Seseorang yang terpaksa harus muntah tidak wajib mengganti puasanya. Namun yang sengaja ingin muntah hendaknya mengganti puasanya dan yang muntah dengan sengaja dia wajib untuk mengganti puasanya. Jika muncul mual hingga ingin muntah tetapi kemudian kembali normal secara sendirinya, puasanya tidak batal. Tidak boleh mengunyak permen karet yang bagian-bagianya bisa terlepas, atau ada rasa tambahan atau manisan, jika ada sedikit dari sesuatu yang telah disebutkan yang sampai ke kerongkongan maka puasanya batal. Adapun dahak apabila ditelan sebelum sampai ke mulut maka tidak membatalkan puasa. Namun apabila menelan dahak yang sudah sampai kemulut maka puasanya batal. Mencicipi masakan tanpa ada keperluan hukumnya makruh.

14) Bersiwak yaitu menggosok gigi disunahkan bagi orang yang puasa sepanjang hari.

15) luka, mimisan, tetesan-tetesan air atau bensin yang masuk ke kerongkongan tanpa disengaja tiba-tiba menimpa seorang yang sedang berpuasa maka

puasanya tidak batal. Begitu pula masuknya air mata ke kerongkongan, mewarnai rambut dan kumis menggunakan minyak atau inai, tidak membatalkan puasa. Memakai minyak rambut, mewarnai kulit dengan hana kemudian merasakan baunya di tenggorokan. Memakai hinna (pacar kuku), celak, dan minyak rambut tidak membatalkan puasa, demikian pula menggunakan lation pelembab dan penghalus kulit. Mencium bau minyak wangi dan wewangian yang dibakar, akan tetapi berhati-hati dari masuknya asap ke tenggorokan.

16) Untuk lebih hati-hati, seorang yang berpuasa tidak berebekam karena perbedaan ulama dalam masalah ini sangat kuat.

17) Merokok termasuk pembatal puasa dan bukan alasan untuk tidak berpuasa.

18) Tidak masalah bagi orang yang berpuasa berendam dalam air atau berpakaian dengan baju yang basah untuk menyegarkan badan.

19) Seandainya seorang yang berpuasa makan, minum dan berhubungan badan karena mengira waktu masih malam, kemudian tau dengan jelas bahwa fajar telah terbit, maka tidak ada tanggungan apapun untunya.

20) Jika berbuka puasa dengan mengira bahwa matahari telah tenggelam seluruhnya padahal belum, maka dia

wajib untuk mengganti puasanya menurut pendapat mayoritas ulama.

21) Apabila fajar telah terbit sementara dalam mulutnya masih ada makanan dan minuman, dia harus mengeluarkanya dari mulut berdasarkan kesepakatan ulama dan puasanya sah.

Hukum-hukum Puasa Bagi Wanita

Antara lain:

1) Anak perempuan yang sudah baligh kemudian malu (malu karena sudah haid tapi masih kecil sehingga tidak berpuasa untuk menyembunyikan statusnya bahwa sudah haid/dewasa. Pent)[1] dan dari awal baligh tidak berpuasa, maka dia wajib bertaubat dan mengganti puasanya yang terlewatkan disertai dengan memberi makan orang miskin setiap harinya sebagia kafarah keterlambatan apabila bulan Ramadan yang baru telah tiba dan dia belum sempat mengganti puasa Ramadan yang terlewatkan. Dan hukumya sama bagi wanita yang dulu berpuasa ketika haid karena malu dan belum menggantinya.

2) Seorang Istri tidak boleh berpuasa, selain puasa Ramadhan (dan puasa wajib lainya, pent), ketika suaminya ada, tanpa ijin suami. Namun jika suaminya sedang bersafar tidak mengapa.

3) Wanita haid apabila melihat cairan putih keluar dari rahim yang menunjukkan bahwa dia telah suci dari

[1] Misal kasus anak kelas 4 SD yang sudah haid, ketika teman-temannya tahu mungkin malah diejek karena masih kecil tapi sudah haid, akhirnya anak tersebut tidak berpuasa karena malu.

haid, hendaknya berniat puasa dari malam hari kemudian berpuasa. Jika belum ada tanda-tanda suci pada waktunya diperiksa dengan memasukan kapas dan sejenisnya kedalam lubang kemaluan, jika bersih hendaknya berpuasa. Wanita haid dan nifas apabila darahya sudah berhenti di malam hari kemudian berniat puasa, tetapi ketika fajar terbit belum mandi besar, seluruh ulama berpendapat puasanya sah.

4) Wanita yang tahu bahwa haidnya akan datang esok hari, hendaknya tetap berniat puasa dan tidak berbuka sebelum melihat darah haidnya.

5) Yang utama bagi wanita haid adalah tetap pada waktu haid yang normal dan ridha dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Hendaknya tidak memakai apapun yang bisa mencegah haid.

6) Jika wanita hamil mengalami keguguran dan janinnya sudah berbentuk manusia, maka ia nifas dan tidak berpuasa. Jika janinnya belum berbentuk maka ia mustahadhah (wanita yang mengeluarkan darah penyakit), ia wajib berpuasa jika mampu.

7) Wanita nifas jika sudah bersih sebelum 40 hari, berpuasa dan mandi besar untuk shalat. Jika lebih dari 40 hari hendaknya berniat puasa dan mandi besar. Darah yang masih keluar setelah 40 hari dianggap darah istihadhah (darah penyakit).

8) Darah istihadhah (darah penyakit) tidak mempengaruhi sah atau tidaknya puasa.

9) Pendapat yang kuat adalah mengkiaskan wanita hamil dan menyusui dengan orang sakit; boleh tidak berpuasa dan tidak ada kewajiban selain mengganti puasa di hari lain, baik dia khawatir akan dirinya maupun anaknya.

10) Wanita yang wajib berpuasa, jika digauli oleh suaminya pada siang Ramadhan dengan suka rela, maka hukumnya sama seperti hukum suaminya. Adapun jika dipaksa, wajib berusaha untuk menolak dan tidak ada kafarah baginya.

Penutup

Demikianlah masalah-masalah puasa yang dapat disampaikan. Saya meminta kepada Allah untuk menolong kita agar senantiasa mengingat, bersyukur dan beribadah kepada-Nya dengan baik. Semoga Allah menutup bulan Ramadhan untuk kita dengan ampunan dan bebas dari api neraka.

Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

GRATIS, TIDAK UNTUK KOMERSIL

سبعون مسألة في الصيام

70 Permasalahan Seputar Puasa

SYAIKH MUHAMMAD SHALIH AL-MUNAJJID

PENERJEMAH

ABU MARYAM SETIYAWAN
ABU MUADZ INDRAJAD

Karanganyar Belajar Islam